



## Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rebecca Yolanda Artha Uli<sup>1</sup>, Siti Nuryanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia

### Abstract

*Received: 13 Desember 2022* Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage taxpayer compliance in carrying out their tax obligations so that it will increase regional income, especially from the Motor Vehicle Tax sector so that the Regional Revenue and Expenditure Budget is more sustainable. However, it is feared that the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives each year will have a negative effect in the long run. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the write-off of Motor Vehicle Tax at the DKI Jakarta Provincial Government level based on William N. Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy Program. Evaluation is also carried out by looking at the problems faced by Bapenda as a regulator in collecting Motor Vehicle Tax which causes delays in the provision of incentives. The research used triangulation through analysis of Bappenda documents in 2017 - 2021 and will be validated using interview techniques with Bapenda and Samsat officers. The results showed that on average the provision of PKB incentives every year by the Government of DKI Jakarta was good enough to be given, judging from the achievement of the goal of providing the program, namely to support the achievement of PKB revenue from what had been targeted at the beginning of the period. However, there are still problems that need to be fixed.

*Revised: 15 Desember 2022*

*Accepted: 18 Desember 2022*

**Keywords:** Tax Amnesty; Local Tax Fiscal Incentives; Vehicle Tax; DKI Jakarta Provincial Government; Theory Dunn.

(\* Corresponding Author: [rebecca.yolanda11@ui.ac.id](mailto:rebecca.yolanda11@ui.ac.id)

**How to Cite:** Uli, R., & Nuryanah, S. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 475-484. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7579025>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan rencana pembangunan nasional yang sedang aktif. Dalam realisasi rencana pembangunan nasionalnya, selain menggunakan pendapatan pusat, Indonesia menggunakan pendapatan daerah dengan membagi penyelenggaraan pemerintahan atas daerah – daerah provinsi yang dimana terdapat kabupaten / kota di dalamnya. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga sumber pendapatan daerah, antara lain 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 2) Dana Perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, PAD yang bersumber dari Pajak



Daerah merupakan sumber paling besar memberikan kontribusi kepada penerimaan pendapatan daerah (Ditjen Perbendaharaan RI, 2021).

Pajak daerah artinya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga wilayah. Tiap daerah memiliki otonominya masing – masing untuk mengatur daerah sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014. Dengan meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah yang tetap memperhatikan kekhasan sistem NKRI daerah, maka pembentukan otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu objek pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar kepada PAD ialah Pajak Kendaraan Bermotor selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena mobilitas sangat penting dalam situasi saat ini, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki banyak potensi. Hal tersebut didukung oleh data Bapenda yang memberikan fakta kenaikan Wajib Pajak PKB di DKI Jakarta dari tahun 2016 sebesar 9,105,377.00 menjadi 10,391,253.00 di tahun 2019. Alasan tersebut menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi daripada yang lain.

Melihat potensi PKB yang besar, pemerintah perlu menerapkan upaya – upaya dalam rangka maksimalisasi pendapatan PAD khususnya terkait penerimaan pajak. Menurut Rozali (2022), upaya ini dapat berbentuk peningkatan atau perluasan perpajakan. Intensitas pajak dapat berupa peningkatan penerimaan pajak maupun jumlah Wajib Pajak (WP). Inisiatif ekstensifikasi juga dapat berupa perluasan objek pajak yang belum dieksplorasi sebelumnya. Pemerintah harus mempertimbangkan dan menilai satu upaya yang berbentuk *tax amnesty*.


Amnesti pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup berbeda dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Perbedaannya ialah amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah cukup sering dengan waktu yang berdekatan dengan istilah insentif fiskal dalam bentuk pemutihan pajak. Untuk DKI Jakarta sendiri pemberian amnesti PKB dalam 5 tahun terakhir dilakukan berturut – turut mulai tahun 2017 - 2021. Amnesti pajak sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, seharusnya amnesti pajak tidak dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang berdekatan karena akan mengakibatkan para wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan memunculkan persepsi bahwa pemerintah sudah putus asa untuk dapat menarik iuran pajak dari masyarakat (Nindyawan, 2021).

Dari masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak PKB berupa insentif pajak di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 – 2021. Penelitian akan dibatasi dengan ruang lingkup pemberian amnesti pajak PKB berupa pemutihan pajak yang diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta dijadikan sebagai objek penelitian karena DKI Jakarta adalah ibukota dari negara dan adanya fakta yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana APBD provinsi terbesar di Indonesia 2021 adalah APBD DKI Jakarta. Evaluasi akan menggunakan teori oleh Dunn (2003) yang memiliki 6 (enam) indikator kriteria evaluasi, antara lain efektivitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap

kebutuhan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas dan ketepatan program.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* dengan pendekatan studi kasus. Tujuannya digunakan *mixed methods research* dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian, dimana pokok permasalahan yang akan dibahas adalah evaluasi amnesti pajak berupa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Evaluasi kebijakan akan menggunakan Teori Dunn (2003) yang mempunyai enam kriteria, yaitu efektivitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas dan ketepatan program. Data akan dianalisis menggunakan metode *triangulation* dengan gambaran sebagai berikut.




**Gambar 1.** Metode Triangulation

Metode Triangulation menurut Creswell dalam Martha (2021) merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Metode ini berfungsi untuk menguji kredibilitas suatu data agar hasil kesimpulannya akurat dan tepat. Dalam penelitian ini, data sekunder yang didapatkan dari laporan Bapenda DKI Jakarta akan dilakukan konfirmasi dengan melakukan konfirmasi melalui wawancara kepada petugas untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas yang memadai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta



**Gambar 2.** Persentase Penerimaan PKB dari Jumlah Total KBM

Gambar di atas mengindikasikan bahwa memang realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta sangat rendah, dengan persentase dibawah 50%. Berdasarkan analisis, diketahui bahwasannya dalam pemungutan pajak PKB, ruang gerak Bapenda sebagai regulator sangat terbatas karena PKB DKI Jakarta erat kaitannya dengan pihak Kepolisian, sehingga dalam memberikan inovasi dalam memitigasi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan memakan waktu yang banyak dan proses panjang. Ruang gerak Bapenda juga terbatas karena adanya permasalahan mengenai belum efektifnya pendaftaran *resident* NIK oleh Kepolisian sebagai syarat pendaftaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dimana sebenarnya *resident* NIK sangat penting untuk pendeteksian data Wajib Pajak di masa yang akan datang terutama untuk Wajib Pajak yang tidak patuh. Belum lancarnya pendaftaran *resident* akan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak karena sulitnya pendeteksian dari kendaraan bermotor yang *mobile*. Sifat PKB yang *mobile* juga menjadi tantangan karena berbeda dengan pajak PBB yang diam di satu wilayah, untuk PKB sendiri, kendaraan bermotor akan mudah dilakukan penghindaran pajak karena sifatnya yang dapat dibawa kemana - mana.

### Evaluasi Kebijakan

Analisis evaluasi terhadap program insentif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dilakukan terhadap 6 (enam) kriteria sesuai dengan Teori Dunn (2003) yaitu Efektivitas Kebijakan, Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan Terhadap Kebutuhan, Perataan Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Responsivitas Dan Ketepatan Program. Indikator Efektivitas Kebijakan penerimaan PKB di DKI Jakarta. Indikator Efisiensi dalam Pelaksanaan Kebijakan adalah perbandingan antara *cost* dan *benefit* dalam pemberian insentif PKB. Indikator Kecukupan terhadap Kebutuhan adalah persentase kontribusi penerimaan insentif terhadap realisasi PKB. Indikator Perataan dalam Pelaksanaan Kebijakan adalah sosialisasi insentif yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta dan penggunaan per jenis kendaraan. Indikator Responsivitas adalah trend keterlibatan wajib pajak PKB dalam membayar pajak. Indikator Ketepatan Program adalah angka pencairan tunggakan dari wajib pajak PKB.

### Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengukuran realisasi penerimaan PKB yang menjadi indikator utama dari tugas dan fungsi dari Bidang Pendapatan Pajak II Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, pemberian insentif akan dikatakan efektif apabila mendukung pemenuhan target awal. Data kelima tahun tersebut akan dijelaskan pada Tabel dibawah.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Penerimaan PKB DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	7,750,000,000,000	8,005,898,498,574	103.30%
2018	8,350,000,000,000	8,553,632,204,643	102.44%
2019	8,800,000,000,000	8,844,155,231,721	100.50%
2020	8,000,000,000,000	7,898,175,181,468	98.73%
2021	8,800,000,000,000	8,634,664,519,292	98.12%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2022); diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, pemberian insentif PKB dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi PKB dan pemberian keringanan pokok pajak PKB sebesar 50%, hanya mampu diterapkan pada masa normal yaitu sebelum adanya Pandemi Covid - 19. Ketika pandemi masuk ke Indonesia, pemberian insentif PKB dengan cara lama tidak lagi bisa memenuhi target pemasukan Bapenda. Hal tersebut kurang lebih dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan pembatasan kegiatan dan juga karena prasarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian insentif masih belum memadai.

### **Efisiensi dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Efisiensi menurut Dunn (2003) berkenaan apabila otoritas dapat membuat adanya keseimbangan antara modal yang dipakai dengan besaran hasil yang dicapai. Dalam pemberian program insentif pajak dalam bentuk pemutihan PKB, Bapenda sebagai regulator pasti akan mendapatkan yang potential loss, atau seberapa jumlah sanksi administrasi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun menjadi hilang karena adanya penghapusan sanksi administrasi atau pemberian diskon pokok pajak.

Untuk evaluasi program insentif pajak PKB, akan menggunakan perbandingan penetapan yang seharusnya didapatkan di satu periode (baik dari sisi pokok maupun sanksi) dibandingkan dengan hasil yang diterima dari pemberian insentif. Perbandingan tersebut nantinya akan memberikan gambaran mengenai seberapa potential loss yang diterima oleh Pemerintah, sehingga akan dapat dianalisis efisiensi dari program insentif ini apakah layak diberikan atau tidak. Analisis tersebut akan digambarkan pada Tabel dibawah.

**Tabel 2.** Analisis Potential Loss dari Pemberian Insentif Tahun 2017 - 2021

Tahun	Periode	Pendapatan Pokok + Sanksi yang diterima Selama Insentif	Total Penerimaan dari Insentif	Penetapan Sanksi (Potential Loss)	Selisih
-------	---------	---	--------------------------------	-----------------------------------	---------

2017	30 Nov - 23 Des	518,468,087,128	518,468,087,128	64,615,380,106	453,852,707,022
2018	27 Juni - 31 Agust	1,454,688,984,825	2,159,076,273,918	53,987,594,898	2,105,088,679,020
	15 Nov - 15 Des	704,387,289,093			
2019	16 Sept - 30 Des	2,444,035,889,634	2,444,035,889,634	59,814,197,680	2,384,221,691,954
2020	03 Apr - 29 Mei	837,150,386,296	1,195,896,985,177	84,281,632,660	1,111,615,352,517
	14 Des - 31 Des	358,746,598,881			
2021	16 Agust - 31 Sept	1,150,931,325,425	1,545,616,070,346	75,213,083,175	1,470,402,987,171
	14 Des - 31 Des	394,684,744,921			

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2022); telah diolah kembali

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal yang diterapkan di setiap tahunnya sudah efisien. Karena, biaya yang dikeluarkan (*potential loss*) minimal namun hasilnya maksimal (penerimaan PKB baik pokok maupun sanksi di periode pemberian insentif).

### Kecukupan terhadap Kebutuhan

Dalam Dunn (2003), kecukupan masih terkait dengan efektivitas dengan memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan dari penelitian ini jika dihubungkan dengan efektivitas ialah apakah program insentif cukup dalam memecahkan masalah PKB yang ada DKI Jakarta. Kecukupan disini akan dievaluasi dari sisi penerimaan insentif yang memberikan kontribusi kepada realisasi PKB per periode dan juga dari sisi praktik lapangan yang dihadapi oleh Bapenda sendiri.

**Tabel 3.** Kontribusi Penerimaan Insentif Terhadap Total Penerimaan PKB tahun 2017 - 2021

Tahun	Total Penerimaan Insentif (Rp)	Total Realisasi PKB (Rp)	%
2017	518,468,087,128	8,005,898,498,574	6.48%
2018	2,159,076,273,918	8,553,632,204,643	25.24%
2019	2,444,035,889,634	8,844,155,231,721	27.63%
2020	1,195,896,985,177	7,898,175,181,468	15.14%
2021	1,545,616,070,346	8,634,664,519,292	17.90%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2022); telah diolah kembali

Dari sisi penerimaan insentif terhadap kebutuhan realisasi PKB, pemberian insentif sudah cukup menyelesaikan masalah. Karena memang pemberian insentif adalah untuk mencapai realisasi, jadi memang adanya kebijakan diberikan setelah melihat penerimaan PKB di tahun berjalan atau dengan kata lain insentif diberikan sebagai treatment tambahan dalam pemenuhan realisasi target PKB. Hal tersebut yang menyebabkan memang persentase penerimaan insentif dari total penerimaan PKB cukup kecil.

Dilain sisi, selain untuk tujuan pemenuhan target penerimaan PKB di akhir tahun, pemberian insentif diberikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menarik minat wajib pajak dalam membayar pajaknya, yang akan menaikkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk menyelesaikan masalah pemungutan tersebut nyatanya pemberian insentif tersebut masih sangat jauh dari aspek kecukupan karena dibutuhkan cukup banyak tenaga dan waktu untuk menyelesaikannya.

### Perataan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dunn (2003) mengemukakan bahwa kriteria perataan berhubungan dengan adanya keadilan dan kewajaran. Dengan kata lain, program insentif PKB akan dikatakan adil dan rata apabila program insentif dapat digunakan kepada seluruh lapisan jenis kendaraan bermotor. Kriteria perataan juga berhubungan dengan sosialisasi dan usaha yang dilakukan oleh Bapenda dalam memberikan memberikan insentif ini.

Dalam menganalisis kriteria perataan pemberian insentif ini, dapat diukur menggunakan trend status kendaraan pasif atau Belum Daftar Ulang (BDU) dan aktif dari tahun 2017 - 2021. Hal tersebut nantinya akan mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut pasif atau mati menjadi status aktif setelah adanya program insentif. Data tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.** Status Aktif - Pasif Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor Tahun 2017 - 2021

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun			
		2017 - 2020		2021	
		Aktif	Pasif	Aktif	Pasif
1.	Sedan dan sejenisnya	26,209	53,006	38,134	52,761
2.	Jeep segala merk	27,056	15,661	37,922	16,764
3.	Minibus, Micro Bus	244,792	119,751	251,914	103,689
4.	Pick Up, Light Truck, Truck dan sejenisnya	18,812	27,965	12,203	17,282
5.	BT Wagon, Wagon, Box, Delivery Van	17,795	7,998	16,450	8,789
6.	Dum Truck, Truck Tangki dan sejenisnya	4,911	7,206	4,019	6,251
7.	Otolet/Opelet, Microlet	3,167	1,876	967	790
8.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3,993	9,960	3,040	2,865
9.	Sepeda Motor	763,952	1,443,383	565,951	1,157,568
10.	Alat - Alat Berat	8,612	8,009	6,410	3,592


Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2022); telah diolah kembali

Dalam hal kriteria perataan, Bapenda sendiri sudah memberikan insentif secara adil baik untuk kendaraan angkutan sampai kendaraan mewah. Meskipun untuk implementasinya masih terdapat beberapa hambatan seiring dengan hambatan dalam pemungutan PKB itu sendiri. Tetapi, Bapenda sendiri saat ini

sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan kegiatan door to door dan bekerjasama dengan pemerintah pusat (DJBC dan DJP) dalam melakukan penelusuran pajak tidak patuh.

### Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn (2003) berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dalam hal ini pemberian insentif dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok masyarakat. Dalam hal pemberian insentif PKB, responsivitas dapat dilihat dengan trend banyaknya wajib pajak PKB yang membayarkan pajaknya setiap tahun. Program insentif akan dinilai mendapatkan respon yang positif apabila wajib pajak yang membayarkan pajaknya tinggi. Sebaliknya, program insentif dikatakan mendapatkan responnya negatif apabila wajib pajak yang membayarkan pajaknya rendah. Dibawah ini akan menjelaskan mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayarkan pajaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir.



**Gambar 3.** Trend Pembayaran Wajib Pajak PKB


Dari gambar diatas, diketahui wajib pajak yang membayarkan kewajibannya ialah naik turun atau tidak konstan. Hal sejalan dengan diberikannya insentif. Pada sebelum pandemi Covid, tahun 2017 dan 2019 wajib pajak yang membayarkan kewajiban PKBnya cukup rendah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut, pemberian insentif dalam bentuk pemutihan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Untuk tahun 2017, periode insentif dari 30 November sampai dengan 23 Desember. Pada tahun 2018, periode insentif diberikan dari 16 September sampai dengan 30 Desember. Hal tersebut berbeda dengan tahun 2018, dimana pemberian insentif diberikan 2 (dua) kali yaitu pada 27 Juni sampai 31 Agustus dan dilanjut dengan 15 November sampai 15 Desember. Setelah adanya Covid - 19, tren wajib pajak yang membayarkan kewajibannya turun signifikan karena memang dipengaruhi situasi ekonomi dunia, meskipun pemberian insentif sudah diberikan dalam 2 (dua) kali setahun.

### Ketepatan Program

Ketepatan program menurut Dunn (2003) berkaitan dengan hasil atau tujuan dari suatu program benar – benar berguna atau bernilai. Dalam hal pemberian insentif pajak PKB di DKI Jakarta, tujuan utama program adalah memberikan



stimulus terhadap penerimaan PKB agar sesuai dengan yang diharapkan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, ketepatan program akan menggunakan indikator pencairan tunggakan PKB yang masuk ke dalam data Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dan dilakukan analisis per tahunnya.



**Gambar 4.** Trend Piutang PKB DKI Jakarta Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwasanya memang dalam menerapkan insentif fiskal berupa pemutihan PKB di tiap tahunnya dapat dikatakan tidak tepat. Karena pencairan tunggakan oleh WP setelah ada insentif nyatanya tidak menunjukkan tren penurunan, malah lebih ke arah naik di tiap tahun. Hal tersebut karena kualitas dari pemberian insentif juga semata - mata hanya untuk mendorong penerimaan pajak PKB, bukan untuk memperbaiki kualitas pemungutan pajak PKB. Sehingga fakta bahwa pemberian insentif yang dilakukan oleh Bapenda nyatanya tidak mendidik wajib pajak, menjadi tidak dihiraukan oleh Bapenda karena adanya tuntutan pemenuhan realisasi target oleh DPRD.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi program insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi DKI Jakarta menggunakan teori Dunn (2003) bahwa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta secara rata - rata cukup baik untuk diberikan dilihat dari tercapainya tujuannya pemberian program yaitu untuk mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki.

Kriteria yang masih perlu melakukan perbaikan adalah kriteria ketepatan program yang menghasilkan hasil evaluasi tidak baik. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi, kurang lebih ditemukan bahwa akar masalah dari ketidaktepatan pemberian dilakukan tiap tahun adalah karena wajib pajak akan menunda pembayaran pajak nya sampai program insentif diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, masih minimnya kesadaran dari wajib PKB untuk membayarkan kewajibannya. Dimana PKB seringkali menjadi kewajiban yang paling terakhir akan dipenuhi setelah kewajiban - kewajiban lainnya terpenuhi. Hal tersebut kemudian didukung juga oleh pemberian insentif oleh pemerintah yang tidak akan memberikan sanksi kepada perilaku menyimpang tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nindyawan, B.P. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru), Indonesia: Tesis Magister Akuntansi Universitas Indonesia, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Rozali, R. Adopsi Model Pengampunan Pajak yang Efektif untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Menambah Pendapatan Pajak Daerah DKI Jakarta, Indonesia: Jurnal Riset Jakarta, 2022.
- Simanjuntak, M.T. Evaluasi Insentif Pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak *The Four Maxims* (Studi Kasus: KPP Pratama Jakarta Gambir Dua), Indonesia: Tesis Magister Akuntansi Universitas Indonesia, 2021.
- Website Bapenda DKI Jakarta, *available at*: [Bapenda | Pajak Online \(jakarta.go.id\)](https://www.bapenda.go.id/)